



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan kebijakan Pemerintah terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk bukan kepentingan umum, dan pengadaan tanah untuk kepentingan Desa, yang berdampak pada pengelolaan aset Desa mengenai tukar menukar tanah Desa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan percepatan penyelesaian mengenai Pengelolaan Aset Desa;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, terdapat beberapa perubahan yang mengatur mengenai Pengelolaan Aset Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa.

13. Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Desa sesuai kebutuhan untuk menghubungkan Pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
14. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Aset Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola dan menatausahakan Aset Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa dan/atau optimalisasi Aset Desa dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Sewa adalah Pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan tidak merubah status kepemilikan aset desa.
18. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
19. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan dalam bentuk uang untuk meningkatkan pendapatan Desa.
20. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Aset Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Pengamanan adalah proses dan/atau cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.

23. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Desa dari daftar Aset Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pemerintah Desa dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Aset Desa yang berada dalam penguasaannya.
25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
26. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau uang yang senilai atau menguntungkan.
27. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
28. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang akurat terkait dengan keadaan objektif Aset Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai Pengelolaan Aset Desa.
30. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset Desa.
31. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku inventaris Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa.
32. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan Pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
33. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Desa yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
34. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. Tukar Menukar; dan
 - b. Penjualan.
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.

3. Pasal 27 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. untuk Proyek Strategis Nasional;
- b. untuk kepentingan umum;
- c. untuk bukan kepentingan umum; dan
- d. untuk kepentingan Desa.

5. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 13 (tiga belas) Pasal yakni Pasal 28A sampai dengan Pasal 28M, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu wilayah Kabupaten dengan dibuktikan berita acara hasil pencarian tanah pengganti.

Pasal 28E

- (1) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk tim pencarian tanah pengganti dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten, kecamatan, Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah maksimal 11 (sebelas) orang.

Pasal 28F

- (1) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (1) melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai.
- (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pencarian tanah pengganti, unsur pihak pemilik tanah pengganti, dan tenaga penilai.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti; dan
 - g. dokumentasi.
- (4) Tim pencarian tanah pengganti melaporkan hasil pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa ... (Nama Desa)
Nomor : ...
Tanggal : ...

DAFTAR ASET DESA BERUPA TANAH DESA YANG
DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Jenis Barang	Kode Barang	NUP	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	No/Tgl Atas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tandatangan

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- Petunjuk Pengisian
- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
 - Kolom 2 : Diisi jenis barang;
 - Kolom 3 : Diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
 - Kolom 4 : Diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
 - Kolom 5 : Diisi luas tanah dalam (m²);
<

Lampiran : Keputusan Kepala Desa ... (Nama Desa)
Nomor : ...
Tanggal : ...

DAFTAR ASET DESA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG
DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Nama Jenis/ Kendaraan	Kode Barang	NUP/ KIB	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nomor Identitas	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						No.Polisi : No.BPKB : No.Rangka: No.Mesin :		
JUMLAH								

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tandatangan

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- Petunjuk Pengisian
- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
 - Kolom 2 : Diisi nama jenis/kendaraan;
 - Kolom 3 : Diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
 - Kolom 4 : Diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
 - Kolom 5 : Diisi merk/type kendaraan;
 - K

Lampiran : Keputusan Kepala Desa ... (Nama Desa)
Nomor : ...
Tanggal : ...

DAFTAR ASET DESA BERUPA PERALATAN DAN MESIN YANG
DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	<i>Merk/ Type</i>	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tandatangan

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- Petunjuk Pengisian
- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
 - Kolom 2 : Diisi nama barang;
 - Kolom 3 : Diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
 - Kolom 4 : Diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
 - Kolom 5 : Diisi *merk/type* barang;
 - Kolom 6 : Diisi tahun perolehan barang;
 - Kolom 7 : Diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
 - Kolom 8 : Diisi keterangan (asal-usul, warna, pengguna aset, dan lain-lain yang dianggap perlu).

Setelah diisi

Lampiran : Keputusan Kepala Desa ... (Nama Desa)
Nomor : ...
Tanggal : ...

DAFTAR ASET DESA BERUPA BANGUNAN GEDUNG YANG
DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Jenis Bangunan	Kode Barang	NUP	Jumlah Lantai	Luas Bangunan (m ²)	No. IMB	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tanda tangan

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- Petunjuk Pengisian
- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
 - Kolom 2 : Diisi nama bangunan;
 - Kolom 3 : Diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
 - Kolom 4 : Diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
 - Kolom 5 : Diisi jumlah lantai;
 - Kolom 6 : Diisi luas bangunan (m²);
 - Kolom 7 : Diisi nomor ijin mendirikan bangunan;
 - Kolom

Lampiran : Keputusan Kepala Desa ... (Nama Desa)
Nomor : ...
Tanggal : ...

DAFTAR ASET DESA BERUPA JALAN IIRIGASI JARINGAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Ukuran (m ²)	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tandatangan

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- Petunjuk Pengisian
- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
 - Kolom 2 : Diisi nama barang;
 - Kolom 3 : Diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
 - Kolom 4 : Diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
 - Kolom 5 : Diisi ukuran (panjang x lebar) m²;
 - Kolom 6 : Diisi tahun perolehan barang;
 - Kolom 7 : Diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
 - Kolom 8 : Diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa yang Bersifat Strategis

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS
PEMERINTAH DESA ... (Nama Desa)
KECAMATAN ... (Nama Kecamatan)
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

Pada hari ini ... Tanggal ... kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pembantu dan Pengelola/Pengurus Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa;.....;.....

Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa ... (nama Desa) untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Tahun ... dengan dilampiri bukti pendukung antara lain (SK Tim, daftar barang, alas hak)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa ..., tanggal ...
Yang Bertandatangan di bawah ini,

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Pengelola/Pengurus
Aset Desa,

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
- 6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari Buku Inventaris Aset Desa Tahun ... sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

Tandatangan

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Lampiran : Keputusan Kepala Desa ... (Nama Desa)
Nomor : ...
Tanggal : ...

DAFTAR ASET DESA BERSIFAT STRATEGIS
YANG DIHAPUSKAN

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (m²)	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

tandatangan

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

- Petunjuk Pengisian
- Kolom 1 : Diisi nomor urut;
 - Kolom 2 : Diisi nama barang;
 - Kolom 3 : Diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
 - Kolom 4 : Diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
 - Kolom 5 : Diisi luas tanah dalam (m²);
 - Kolom 6 : Diisi merk/type barang;
 - Kolom 7 : Diisi tahun perolehan barang;
 - Kolom 8 : Diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/ Letter C, dan lain-l

D. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA ... (Nama Desa)
KECAMATAN ... (Nama Kecamatan)
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

Pada hari ini ... Tanggal ... kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pembantu dan Pengelola/Pengurus Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa

Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa ... (nama Desa) untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Tahun ... dengan dilampiri bukti pendukung antara lain (SK Tim, daftar barang, alas hak)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa ..., tanggal ...
Yang Bertandatangan di bawah ini,

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Pengelola/Pengurus
Aset Desa,

